



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Parkir di luar ruang milik jalan adalah Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan dan/atau penyelenggaraan Parkir diluar badan jalan.
9. Parkir di dalam ruang milik jalan adalah aktivitas perparkiran di Badan Jalan dan/atau penyelenggaraan Parkir yang dilakukan di badan jalan.
10. Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas Parkir yang diselenggarakan pada tempat tertentu di luar badan jalan.
11. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas Parkir yang diselenggarakan pada tempat tertentu di badan jalan.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

14. Rambu...

14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21. Subjek...

21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu..
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
27. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

28. Kepolisian...

28. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Lembaga penegak hukum nasional dan Kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
29. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. seimbang;
- d. keamanan; dan
- e. keselamatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir yang efektif, efisien, selaras dengan kebijakan daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya...

- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Parkir;
- b. pengelolaan Parkir; dan
- c. kerjasama penyelenggaraan Parkir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan Parkir meliputi:
 - a. Parkir di luar ruang milik Jalan; dan
 - b. Parkir di dalam ruang milik Jalan.
- (3) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. keselamatan...

- e. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- f. keamanan dan keselamatan pengguna Parkir;
- g. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir;
- h. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
- i. memenuhi SRP minimal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS dengan memedomani standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor transportasi.
- (5) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perseorangan.
- (6) Penyediaan tempat khusus Parkir sebagaimana pada dimaksud ayat (5), terdiri atas:
 - a. pelataran Parkir; dan/atau
 - b. gedung Parkir.

(7) Penyediaan...

- (7) Penyediaan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dilengkapi dengan sarana Parkir dan fasilitas khusus Parkir.
- (8) Sarana Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
 - a. rambu Parkir;
 - b. marka Parkir;
 - c. pintu masuk dan pintu keluar fasilitas Parkir;
 - d. gardu Parkir;
 - e. jalur tunggu;
 - f. tanda masuk Parkir/tanda keluar Parkir;
 - g. tanda isyarat yang menerangkan ketersediaan tempat Parkir kendaraan;
 - h. informasi tarif Parkir;
 - i. sistem pembayaran Parkir; dan
 - j. sistem keamanan Parkir.
- (9) Fasilitas khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
 - a. fasilitas khusus penyandang disabilitas; dan
 - b. fasilitas khusus pengguna sepeda tidak bermotor.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir, pintu masuk dan keluar Parkir, gardu Parkir dan tanda isyarat Parkir;
 - c. memastikan...

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang di Parkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang di Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. *alinyemen*;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Rekomendasi...

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa, yang harus dinyatakan dengan informasi tarif Parkir, Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak...

- d. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
- e. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), meliputi penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dan penyediaan fasilitas Parkir tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan tempat Parkir pada bahu jalan;
 - b. penyediaan tempat Parkir pada salah satu sisi bagian jalan; dan
 - c. penyediaan tempat Parkir pada salah satu sisi badan jalan.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana Parkir; dan
 - b. fasilitas khusus Parkir.
- (4) Sarana Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. rambu;
 - b. marka; dan
 - c. Informasi tarif Retribusi Parkir.
- (5) Fasilitas khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. fasilitas khusus pengguna sepeda tidak Bermotor;
 - b. layanan keamanan petugas Parkir; dan
 - c. layanan pembayaran retribusi dari petugas Parkir.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Penggunaan di dalam ruang milik jalan sebagai tempat dan/atau lokasi penyelenggaraan Parkir, wajib memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu Parkir.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan berdasarkan kategori pengelolaan Parkir.
- (2) Kategori pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 1;
 - b. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 2; dan
 - c. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 3.
- (3) Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki indikator sebagai berikut:
 - a. Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan tinggi;
 - b. Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dengan V/C Ratio mencapai 0,75 dan/atau lebih;

c. Rata...

- c. Rata-rata volume lalu lintas diatas 1.200 smp/jam;
dan/atau
 - d. Lebar jalan efektif minimum 7 meter.
- (4) Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki indikator sebagai berikut:
- a. Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan sedang;
 - b. Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas sedang dengan V/C Ratio 0,5 – 0,75;
 - c. Rata-rata volume lalu lintas 800 smp/jam – 1.200 smp/jam; dan/atau
 - d. Lebar jalan efektif minimum 7 meter.
- (5) Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki indikator sebagai berikut:
- a. Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan rendah;
 - b. Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas sedang dengan V/C Ratio dibawah 0,5;
 - c. Rata-rata volume lalu lintas dibawah 800 smp/jam; dan/atau
 - d. Lebar jalan efektif minimum 6 meter.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus menempatkan Petugas sesuai kebutuhan.

(3) Fasilitas...

- (3) Fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Parkir di tepi jalan umum bersifat insidentil yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan berlangsung pada ruas jalan tertentu.

BAB V

PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. perawatan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang perparkiran di luar ruang milik jalan;
 - b. penyediaan dan pendistribusian karcis Parkir;
 - c. pengendalian mutasi dan distribusi karcis Parkir;
 - d. melaksanakan pungutan, penyetoran dan pelaporan hasil pungutan Parkir;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan petugas Parkir;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan penertiban perparkiran bersama instansi terkait;
 - g. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan perparkiran;
 - h. menyusun, mengajukan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan; dan
 - i. mencatat, membukukan, memberdayakan, memelihara, merawat dan melaporkan barang milik Daerah yang dipergunakan.

(3) Badan...

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha perparkiran; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan Parkir.

Bagian Kedua

Petugas Parkir

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat.
- (3) Alat peraga pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya peluit, lampu, tongkat, bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 17

Petugas Parkir mempunyai tugas:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran Parkir kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
- g. melaporkan...

- g. melaporkan hasil pemungutan retribusi Parkir ke Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam hal penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. melaporkan dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya, dalam hal penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 18

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha; dan
- c. Perorangan.

Pasal 19

- (1) Petugas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, didelegasikan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Surat Perintah Kepala Dinas kepada Petugas Parkir yang berisi antara lain penunjukan sebagai Petugas Parkir pada lokasi Parkir tertentu serta hak dan kewajiban.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menaati tugas dan tanggung jawabnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kepala Dinas.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat menugaskan petugas Parkir setelah memiliki Izin Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir.
- (2) Penugasan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi antara lain penunjukan sebagai Petugas Parkir pada lokasi Parkir tertentu serta hak dan kewajiban.
- (3) Hak dan kewajiban petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat secara tertulis antara Badan Usaha dan Petugas Parkir.

Pasal 21

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, melaksanakan penyelenggaraan Parkir berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir dengan Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. kerjasama pengelolaan; dan/atau
 - c. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menarik pajak dan/atau retribusi atas penyelenggaraan Parkir.

(2) Pajak...

- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik Jalan dan di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Pajak dan Tarif Retribusi atas penyelenggaraan Parkir, berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir di lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikerjasamakan dengan pihak lain, maka penyelenggaraan tempat parkir tersebut termasuk Objek Pajak Parkir.
- (2) Pemungutan pajak Parkir dapat dilaksanakan melalui pembayaran tunai dan transaksi secara elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak Parkir dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal kerja sama pengelolaan tempat khusus Parkir yang dilakukan oleh Badan Usaha menggunakan lahan pemerintah daerah dengan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau membayar sewa, maka Badan Usaha tersebut tetap dikenakan Pajak Parkir atas penyelenggaraan Parkir kepada pengguna Parkir.

Bagian...

Bagian Ketiga
Retribusi Parkir

Pasal 26

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Parkir yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pungutan Retribusi atas penyelenggaraan Parkir milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha, maka Badan Usaha sebagai pelaksana pemungut Retribusi tidak dapat dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai; atau
 - b. pembayaran non tunai.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi Parkir yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, diberikan bukti pembayaran berupa karcis, kupon, kartu langganan dan tagihan.
- (2) Pembayaran retribusi Parkir dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, diberikan bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi elektronik atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.
- (3) Petugas Parkir menyerahkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hari kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk disetorkan kepada Kas Daerah.
- (4) Sebelum menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis menyusun daftar rekapitulasi hasil penerimaan retribusi.

BAB VIII...

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
 - a. sosialisasi perparkiran;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. memberikan pedoman teknis.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan Parkir dan petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dilakukan oleh Dinas dapat melibatkan:

- a. Kepolisian; dan/atau
- b. Tentara Nasional Indonesia.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
 - a. diberikan Surat Peringatan tertulis;
 - b. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kegiatan;
 - d. jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, maka dilakukan pencabutan izin;
- (3) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas, Satpol PP dan mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Parkir berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

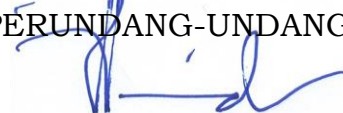
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI